

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Saat ini kecurangan adalah salah satu kejahatan yang fenomenal di dunia. Tindak kecurangan ini berkembang pesat ditengah-tengah perkembangan teknologi dan perekonomian di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Tindak kecurangan telah membudaya baik di kalangan pemerintahan ataupun perusahaan, bahkan sekarang ini kalangan pemerintah dan pengusaha bersama – sama melakukan tindak kecurangan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak kecurangan ini telah melanda semua kalangan. Semua kecurangan ini menyebabkan kerugian yang begitu besar, hal ini diperkuat dengan temuan *Association of Certified Fraud Examiner* (2010) yang membuat laporan statistik atas biaya akibat *fraud* sebesar US\$ 400 milyar pertahunnya.

Indonesia sendiri saat ini juga menjadi tempat berkembangnya tindak kecurangan khususnya kasus korupsi. Hal ini diperkuat dengan survei dari organisasi pengamat korupsi internasional yaitu *Transparency International* dalam situsnya www.transparency.org. Sejak tahun 1999, berdasarkan peringkat Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis, Indonesia tidak pernah mampu menembus peringkat 100 besar negara terbersih dari korupsi. Selama hampir kurun waktu 15 tahun tersebut, Indonesia hanya mempunyai nilai berada pada kisaran 20 – 34 dari maksimal nilai 100. Terakhir tahun 2015, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Indeks Persepsi Korupsi hingga saat ini diyakini sebagai pendekatan yang sah untuk melihat tingkat korupsi di suatu negara dan merilis perbandingan tersebut dalam topik berikut ini.

Tabel 1. Peringkat dan Skor Indeks Korupsi 2015

Peringkat Regional	Peringkat Global	Negara	Skor
2	8	Singapore (Rangking Turun, Skor Turun)	85
9	54	Malaysia (Rangking Turun, Skor Turun)	50
11	76	Thailand (Rangking Turun, Skor Tetap)	38
15	88	Indonesia (Rangking Naik, Skor Naik)	36
16	95	Philippines (Rangking Turun, Skor Turun)	35
17	112	Vietnam (Rangking Naik, Skor Tetap)	31
24	147	Myanmar (Rangking Turun, Skor Naik)	22

Sumber : Corruption Perception Index 2015

Saat ini selain membentuk komisi khusus pemberantasan korupsi, pemerintah juga terus berupaya untuk memaksimalkan peran auditor, baik auditor internal ataupun eksternal. Salah satu upaya yang efektif dan efisien yaitu dengan memaksimalkan peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Dewasa ini, auditor mendapat sorotan publik akibat kasus-kasus yang terjadi sehubungan dengan profesinya, tak terkecuali auditor pemerintah. Auditor pemerintah yang merupakan auditor yang bekerja di instansi pemerintah bertugas untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor pemerintah yang terdapat di Indonesia adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dan Inspektorat.

Rafael (2013) menyatakan bahwa, di dalam pemerintahan, pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah atau dapat dikatakan sebagai auditor internal pemerintahan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota, hal ini seperti yang tertulis di Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 79 tahun 2005 pada pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). APIP ini juga memiliki peran untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan auditor pemerintah yang mendapat sorotan adalah adanya perbedaan opini yang dikeluarkan antara BPK-RI dengan *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) saat mengaudit Bank Indonesia pada tahun 2000 (www.kompas.com). Pada saat itu, opini audit yang dikeluarkan BPK-RI adalah tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*), sedangkan pendapat PwC adalah tidak wajar (*adverse opinion*). Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) diberikan karena lingkup audit tidak cukup/dibatasi atau karena adanya pembatasan informasi dan data dari audittee sehingga tidak diperoleh bukti yang kompeten. Sedangkan opini tidak wajar diberikan apabila laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam hal semua hal yang material sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di lain sisi, perbaikan – perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan auditor oleh pemerintah. Namun, ada indikasi bahwa pengambilan kebijakan dalam peningkatan kemampuan auditor belum sesuai titik fokus permasalahannya, sehingga diperlukan pendekatan dengan basis riset agar dapat memberikan gambaran dan pembahasan yang komprehensif.

Dalam melakukan proses audit, auditor harus memeriksa apakah terdapat kekeliruan maupun kecurangan pada laporan keuangan yang disajikan dalam kondisi seperti apapun termasuk didalamnya tekanan waktu. Contoh kasus diatas menjelaskan bahwa setiap auditor yang ingin melakukan pemeriksaan laporan keuangan memang membutuhkan pengalaman, independensi dan sikap skeptisme dalam melaksanakan tugasnya. Amiruddin & Sundari (2010) mengatakan bahwa saat ini auditor sering mengalami kegagalan dalam mendeteksi kecurangan dikarenakan tidak semua auditor pernah mengalami kasus terjadinya tindak kecurangan ini sehingga pengalaman auditor berkaitan dengan kecurangan masih minim, seorang auditor dalam melakukan proses audit harus dengan dibekali keahlian yang didapat dari pengalaman dia bekerja sebagai auditor. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (Tahun 2011, Seksi 210), menjelaskan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dengan bertambahnya pengalaman auditor dalam melakukan proses audit ini akan mengembangkan diri auditor itu sendiri dalam melakukan proses audit. Menurut Suraida (2005) Pengalaman audit adalah pengalaman auditor yang diperoleh selama melakukan proses audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Penelitian ini dilakukan oleh Knap & Knap (2001), Carpenter et.al (2002), Fitriany (2012), Adnyani dkk (2014) menyatakan bahwa pengalaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2014), rahayu (2015) pengalaman tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

Sikap independensi adalah salah satu hal yang penting dalam keberhasilan pendeteksian kecurangan dan peningkatan kemampuan auditor. SA seksi 220 dalam SPAP 2001, menyebutkan bahwa "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor". Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian auditor tidak dibenarkan untuk memihak. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Setyaningrum, 2010, hlm 35). Sikap independensi diperlukan auditor agar ia bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun, sehingga auditor dapat mendeteksi ada tidaknya kecurangan pada perusahaan yang di auditnya dengan tepat, dan setelah kecurangan tersebut terdeteksi, auditor tidak ikut terlibat dalam mengamankan praktik kecurangan tersebut (Lastanti, 2005). Independensi saat ini menjadi sorotan masyarakat karena banyaknya kasus suap-menyuap auditor menyebabkan independensi seakan-akan menjadi suatu hal yang lumrah untuk diabaikan (Singgih & Bawono, 2010). Sebenarnya dalam hampir semua standar audit, independensi adalah salah satu sikap yang benar-benar diutamakan dari seorang auditor, hal ini sudah diungkapkan dalam beberapa standar audit salah satunya adalah dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam

SPKN tahun 2007 disebutkan bahwa independensi adalah sikap bebas baik dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Menurut Mulyadi (2002, hlm 206) Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamudji (2009), Adnyani dkk (2014), Wiguna (2014), Rahayu (2015) menyatakan bahwa independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2015), Karamoy & Wokas (2015) yang menyatakan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

Skeptisme profesional auditor merupakan sikap (*attitude*) auditor dalam melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. (IAI.2001, SA seksi 230; AICPA, 2002, AU 230). Pengertian diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti (2007), Fitriany (2012), Supriyanto (2014), Adnyani dkk (2014), Wiguna (2014), Prasetyo (2015) yang menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015) yang menyatakan bahwa skeptisme profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian Pengaruh Pengalaman, Independensi dan Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan (*fraud*).

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Apakah pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*)?
- b. Apakah independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*)?

- c. Apakah skeptisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*)?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membuktikan apakah pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).
- b. Untuk membuktikan apakah independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).
- c. Untuk membuktikan apakah skeptisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi civitas akademika dan dapat menjadi referensi mengenai Pengaruh Pengalaman, Independensi dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*). Selain itu penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian penelitian – penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pendeteksian *fraud*.
- b. Manfaat praktis
 - 1) Bagi Auditor
 Dalam hal ini memberikan masukan kepada auditor dalam hal meningkatkan kemampuan auditor dalam menggunakan pertimbangan profesionalismenya, dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berpengaruh terhadap perilaku atau sikap auditor. Yaitu pengalaman, independensi dan skeptisme profesional yang dimiliki oleh auditor terhadap tanggungjawab

dan kemampuan dalam mendeteksi bahwa laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan yang dapat diterapkan untuk menghindari atau mengurangi tindakan (*fraud*) yang terjadi di instansi pemerintah yang bersangkutan.

